



P U T U S A N

No. 462 K/Pdt/ 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. MADE TAREM,
 2. WAYAN DAPET,
 3. KETUT SARI,
 4. WAYAN SARYA,
 5. MADE SARA, semuanya bertempat tinggal di Banjar/Dusun Lean, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
 6. NYOMAN MAGU,
 7. WAYAN MASTRA, keduanya bertempat tinggal di Banjar Wanasari Kaja, Desa Wanasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: I NENGGAH KANDIA, SH. dan I KETUT GERIA ATMADJAYA, SH, Advokat, berkantor di Jalan Kamboja, No. 12 A, Semarapura, Klungkung, Bali,
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. I KETUT PATIS,
 2. I MADE TIYARAS,
 3. I NYOMAN CINDERA,
 4. I WAYAN KARI,
 5. I NENGGAH KARIASA,
 6. I WAYAN PUTU,
 7. NI WAYAN TIYANES,
 8. I NYOMAN TIYANIS, semuanya bertempat tinggal di Dusun Lean, Desa Bunutan, Kec. Abang, Kab. Karangasem, dalam hal ini memberi kuasa kepada I WAYAN ARIAWAN, SH, Advokat, berkantor di Jalan Panglima Polim Raya 127-D3 Jakarta Selatan, dengan Kantor Cabang Jalan Diponegoro 114 Denpasar,
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.462 K/Pdt/2008



dan :

MADE WEDA, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Lean, Desa
Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Turut
Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dan turut Pemohon Kasasi dahulu sebagai para
Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Negeri Amlapura pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, leluhur pihak Penggugat bernama I Mertada (almarhum)
bersaudara dengan I Mutrada (almarhum) ;

Bahwa, I Mertada (alm), mempunyai anak bernama :

1. I Sutraning (alm),
2. I Kertasih alm),
3. I Sutrasih (alm) Camput,

Bahwa , I Mutrada (alm), mempunyai anak bernama: Mudiari (alm) ;

Bahwa, I Sutraning (alm), mempunyai anak: I Tranang ;

Bahwa, I Kertasih (alm), mempunyai anak :

1. Pan Tarim (alm),
2. Made Tarem (P1),
1. Wayan Dapet (P2),
2. Ketut Sari (P3),
3. Wayan Surya (P4),
4. Made Sara (P5),

Bahwa, Pan Tarim (alm), mempunyai anak :

1. I Nyoman Magu (P6),
2. Wayan Mastra (P7),

3. Made Weda, ikut ditarik sebagai turut Tergugat oleh karena yang
bersangkutan tidak menggunakan haknya sebagai Penggugat ;

Bahwa, I Mudiari (alm), mempunyai anak bernama: I Mudiari (alm)
Camput ;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, I Mudiara (alm) Camput, mempunyai
ahli waris pihak Penggugat (dari P1 s/d P7) ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.462 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, I Mudiara (alm.), disamping mempunyai ahli waris juga meninggalkan tanah warisan berupa :

- a. Tanah Tegalan terletak di Dusun Segi Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, seluas ± 25.150 m², sebagian dari tanah tegalan No.SPPT.51.07.050.011.000-0450.7, yang luasnya 50.300 m². Batas-batas tanah yang luasnya ± 25.150 m² tersebut, adalah ;

Bagian utara : tanah I Serapet, sekarang I Nantri (ahli warisnya),

Bagian Timur : tanah I Sutraning, sekarang Wayan Sarya (ahli warisnya),

Bagian Selatan : tanah tegalan milik pihak Penggugat, sisa tanah yang luasnya 50.300 m²

Bagian barat : tanah tegalan I Karni.

- b. Tanah tegalan terletak di Dusun Segi Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, atas nama I Mudiara dengan No.SPPT.51.07.050.011.000-0449.7, luas 3.050 m², dengan batas-batas ;

Bagian utara : tanah tegal I Karni,

Bagian Timur : pangkung,

Bagian Selatan: tegalan yang luasnya 1.800 m², yang jadi tanah sengketa,

Bagian barat : tukad / sungai.

- c. Tanah tegalan terletak di Dusun Segi Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, atas nama I Mudiara dengan No.SPPT.51.07.050.011.000-0448.7, luas 1.800 m², dengan batas-batas ;

Bagian utara : tanah sengketa yang luasnya 3.050 m²,

Bagian Timur : tanah milik Penggugat,

Bagian Selatan : tanah I Sumarnang, dahulu milik I Mundeh,

Bagian barat : tukad/sungai.

Untuk selanjutnya ketiga tanah tersebut diatas, disebut: TANAH SENGKETA;

Bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sengketa tersebut diatas sampai tahun 2004, dibayar pihak Penggugat.

Bahwa, sejak lebih kurang 25 tahun pihak Penggugat menguasai dan menghasili tanah sengketa tanpa alas hak, sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh karenanya patutlah tanah sengketa dikembalikan kepada pihak Penggugat dalam keadaan semula ;

Bahwa, upacara pengabenan terhadap I Mudiara (alm.), dilakukan oleh pihak Penggugat ± 25 tahun yang lalu, karena pihak Penggugat adalah ahli waris dari I Mudiara (alm) ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.462 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menghindari agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan, mohon terhadap tanah sengketa diletakan Sita Jaminan ;

Bahwa, usaha damai telah ditempuh, namun tidak membuahkan hasil ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dan Turut Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dalam posita tersebut diatas, adalah tanah peninggalan I Mudiara (alm.) ;
3. Menyatakan hukum bahwa pihak Penggugat adalah ahli waris I Mudiara (alm.), yang patut mewarisi tanah sengketa ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan pihak Tergugat yang menguasai tanah dan menghasili tanah sengketa tanpa alas hak, adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum pihak Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada pihak Penggugat secara lasia ;
6. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amlapura telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2006/PN.AP tanggal 15 Agustus 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa :
 - a. Tanah Tegalan terletak di Dusun Segi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, seluas \pm 25.150 m² setengah bagian dari tanah No. SPPT 51.07.050.011.000-0450.7 atas nama I Mudiara, seluas 50.300 m² dengan batas-batas :

Utara	: Sungai dan Tanah milik I Karni ;
Timur	: Tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu tanah seluas 3.050 m ² dan tanah seluas 1.800 m ² ;
Selatan/Tenggara	: Tanah milik Sutraning ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik I Serapet ;

- b. Tanah Tegalan terletak di Dusun Segi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem seluas 3.050 m² dengan batas-batas :

Utara : Sungai dan tanah milik I Karni ;

Timur : Tanah milik I Karnu dan Mundeh ;

Selatan : Tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu tanah seluas 1.800 m² ;

Barat : Tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu tanah seluas 25.150 m² bagian dari tanah seluas 50.300 m² ;

- c. Tanah tegalan terletak di Dusun Segi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, seluas 1.800 m², dengan batas-batas :

Utara : Tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu tanah seluas 3.050 m² ;

Timur : Tanah milik I Mundeh ;

Selatan : Tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat yaitu setengah bagian dari tanah seluas 50.300 m² ;

Adalah tanah penginggalan I Mudiara (Almarhum) ;

3. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris I Mudiara (almarhum) yang patut mewarisi tanah sengketa ;
4. Menyatakan hukum Para Tergugat yang menguasai dan menghasili tanah sengketa tanpa alas hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat secara lisa ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 934.000,- (Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dengan putusan No. 1/PDT/2007/PT.DPS tanggal 12 Juni 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 15 Agustus 2006 Nomor: 1/Pdt.G/2006/PN.AP yang dimohonkan Banding tersebut ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.462 K/Pdt/2008



MENGADILI SENDIRI :

3. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;
4. menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Nopember 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Nopember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2006/PN.AP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Nopember 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh para Para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 29 Nopember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 12 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 01/Pdt/2007/PT.Dps, tanggal 12 Juni 2007, tidak cukup dan kurang cermat oleh karena dalam putusan tersebut bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya yaitu disatu pihak putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa adalah berasal dari peninggalan almarhum I Mudiara, sedangkan di pihak lain menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa adalah bukan milik I Mudiara ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yang mana dalam menilai keterangan saksi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menyatakan bahwa keterangan Ni Wayan Kranis adalah tidak sah, namun kenyataan faktanya di depan persidangan Pengadilan Negeri Amlapura telah didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula keterangan saksi I Made Surat dan didukung alat bukti surat (P1) dimana keterangan antara Ni Wayan Kranis dan I Made Surat serta alat bukti surat (P1) sudah saling bersesuaian dan saling mendukung yang mana bukti (P1) telah pula disaksikan oleh Kepala Dusun I Wayan Widianata dan Kepala Desa I Wayan Dauh Suyasa, maka keterangan I Wayan Kranis adalah sudah sah dan sangat sempurna menurut hukum. Lebih-lebih lagi bahwa para pihak Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah mengakui dirinya masih ada hubungan saling waris dengan para pihak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, itu berarti bahwa para pihak Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi membenarkan silsilah (P1) tersebut. Dengan demikian pendapat Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya yang menyatakan bahwa keterangan Ni Wayan Kranis tidak sah adalah sifatnya hanya mengada-ada saja padahal sudah jelas keterangan tersebut sudah didukung oleh keterangan I Made Surat dan bukti (P1) yang mana keterangan dan surat bukti (P1) tersebut sudah saling bersesuaian dan saling mendukung ;

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 01/Pdt.G/2006/PN.AP, tanggal 15 Agustus 2006 adalah sudah tepat dan benar ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar tidak cukup adil, telah keliru, tidak cermat dan kurang teliti memeriksa, menyimpulkan dan mengambil putusan. Dalam hal ini dapat kita lihat dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi menyatakan Ni Wayan Kranis tidak mengenal dan tidak mengetahui tentang I Mudiara sesuai berita acara tanggal 23 Mei 2006, tetapi faktanya dalam berita acara sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 01/Pdt.G/2006/PN.AP, tanggal 15 Agustus 2006 Ni Wayan Kranis sudah jelas menerangkan bahwa I Mudiara tidak mempunyai keturunan dan camput itu berarti bahwa saksi Ni Wayan Kranis mengenal I Mudiara ;
- Bahwa berikutnya Pengadilan Tinggi dalam putusannya beranggapan bahwa keterangan saksi Ni Wayan Kranis tidak sah karena adanya perbedaan keterangan dalam berita acara tanggal 23 Mei 2006 dengan isi putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 01/Pdt.G/2006/PN.AP, tanggal 15 Agustus 2006 perihal tentang keterangan Ni Wayan Kranis tersebut. Jika terjadi perbedaan seperti tersebut semestinya timbul keragu-raguan dari Pengadilan Tinggi Denpasar dan lanjut mengklarifikasi dan atau memerintahkan Pengadilan Negeri Amlapura untuk memeriksa kembali para saksi dan atau meminta kepastian dari Pengadilan Negeri Amlapura

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.462 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kebenaran keterangan saksi dimaksud. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar sehingga nampak sekali kesewenang-wenangan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam hal memutus perkara seakan-akan Pengadilan Tinggi Denpasar telah memihak kepada salah satu pihak yang berperkara yaitu dalam hal ini adalah pihak Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi ;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi adalah peradilan ulangan itu berarti Pengadilan Tinggi Denpasar pun harus memberikan perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang berperkara, adil dan tidak memihak salah satu pihak yang berperkara tetapi dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar hanya mempertimbangkan dan atau hanya mempermasalahkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti dari pihak lawan yaitu dalam hal ini pihak Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi seolah-olah yang bersengketa/berperkara adalah pihak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi melawan Pengadilan Tinggi Denpasar. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya No. 01/Pdt/2007/PT. Dps, tanggal 12 Juni 2007 telah melanggar azas Audi et alteram partem dan atau tidak melaksanakan hukum acara perdata sebagaimana mestinya ;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan dan atau melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku, yaitu :
 - Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar adalah peradilan ulangan, sehingga seharusnya pihak Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahannya, namun oleh Pengadilan Tinggi Denpasar hal ini diabaikan begitu saja sehingga Pengadilan Tinggi Denpasar telah melanggar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku yaitu Pasal 163 HIR/283 R.Bg ;
6. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar tidak memperhatikan dan tidak cukup mempertimbangkan yaitu: Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya No. 01/Pdt/2007/PT. Dps, tanggal 12 Juni 2007, ternyata sama sekali juga tidak mempertimbangkan perihal pemeriksaan setempat yang dilakukan padahal dalam pemeriksaan setempat kedua belah pihak menyatakan bahwa tanah sengketa memang benar adanya dan milik dari I Mudiara sedangkan dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Denpasar tidak menyinggung sama sekali perihal tentang pemeriksaan setempat, bahkan menyimpulkan bahwa I Mudiara bukan pemilik tanah sengketa. Dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.462 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut tidak lengkap dan kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd) ;

7. Bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana telah diuraikan diatas maka ternyata Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya No. 01/Pdt/ 2007/ PT.Dps, tanggal 12 Juni 2007 ternyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan Hukum Acara atau azas-azas hukum acara perdata sebagaimana mestinya dan putusan tersebut tidak lengkap dan kurang cukup dipertimbangkan ;

Dengan demikian sudah sepatutnyalah putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No;01/Pdt/2007/PT. Dps, tanggal 12 Juni 2007 dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 7 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula sudah ± 25 tahun Penggugat membiarkan tanah sengketa digarap oleh orang lain, sehingga harus dianggap secara diam-diam Penggugat telah melepaskan haknya (rechtsverwerking);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: MADE TAREM dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. MADE TAREM, 2. WAYAN DAPET, 3. KETUT SARI, 4. WAYAN SARYA, 5. MADE SARA, 6. NYOMAN MAGU, 7. WAYAN MASTRA, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.462 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa tanggal 10 Juni 2008** oleh Atja Sondjaja, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.MH, dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chrisno Rampalodji, SH.MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/H. Muhammad Taufik, SH,MH.
Ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH,MH.

Ketua :
Ttd/Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :
Ttd/Chrisno Rampalodji, SH.MH.

Perincian biaya kasasi:

1. Redaksi	Rp. 1.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Administrasi	<u>Rp. 493.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH,MH.
NIP: 040 030 169.